

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00824A

Tanggal 03-Des-2024

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Yogyakarta (030)
 Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 162.419.022,00

*** SERATUS ENAM PULUH DUA JUTA EMPAT RATUS SEMBILAN BELAS RIBU DUA
 PULUH DUA RUPIAH ***

Tahun Anggaran: 2024 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-023.17.2.677539/2024 Tanggal :28-Nov-2023 UU NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG APBN 2024	Nomor CAN : A/030.24002150/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 09-10-2024 Nomor Kontrak/SPK : 8426/IT4.6/LK/2024	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Terjadwal Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
--	---	--

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
677539.030.523111.02317WA.4257EBA.A00000001.00000.2.0401.2.000000.000000	183.496.300,00
Jumlah Pengeluaran	183.496.300,00
POTONGAN	JUMLAH UANG
466065.030.411128.0150400.0000000.000000000.00000.2.0401.2.000000.000000	2.892.960,00
466065.030.4111211.0150400.0000000.000000000.00000.2.0401.2.000000.000000	18.184.318,00
Jumlah Potongan	21.077.278,00
TOTAL PEMBAYARAN	162.419.022,00

Kepada:		
Nomor	: 75587	Bank / Pos : BANK MANDIRI
Nama Supplier	: CV. PUTRA NISCALA MAHENDRA	Rekening : 1370007745793
NPWP1	: 0311909832542000	Nama Pemilik : CV. PUTRA NISCALA MAHENDRA
NPWP2	: 0001734987543000	Alamat : Jl. Kebon Agung RT/RW 03/012 Kalongan, Tlogoadi, Mlati, Sleman.
NOP		
Uraian	: Pembayaran Belanja Barang sesuai BAST Nomor: 10241/IT4.6/LK/2024 tanggal 22 November 2024, BAP Nomor: 10242/IT4.6/LK/2024 tanggal 22 November 2024, Nilai SPK Rp 183.496.300,-	

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM.	Yogyakarta, 03 Desember 2024 a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penandatangan SPM  SISWANTO, S.E. NIP 196505201986011001
Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.	

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00824A

Tanggal : 03-Desember-2024

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
	677539.030.523111.02317WA.4257EBA.A00000001.00000.2.0401.2.000000.000000	
1	994.002.0E.003428-Lanjutan pembuatan kantin Fak. Seni Pertunjukan	183.496.300,00
	Jumlah	183.496.300,00
	Jumlah	183.496.300,00

Yogyakarta
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

SISWANTO, S.E.
NIP 196505201986011001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00824A

Tanggal : 03-Desember-2024

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	677539.030.523111.02317WA.4257EBA.A00000001.00000.2.0401.2.000000.000000	
1	994.002.0E.003428-Lanjutan pembuatan kantin Fak. Seni Pertunjukan	183.496.300,00
	Jumlah	183.496.300,00
	Jumlah	183.496.300,00

Yogyakarta, 3 Desember 2024
 a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
 Pejabat Penandatangan SPM



SISWANTO, S.E.
 NIP 196505201986011001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor 00824T

Tanggal 02-Des-2024

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Yogyakarta (030)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 162.419.022,00

***** SERATUS ENAM PULUH DUA JUTA EMPAT RATUS SEMBILAN BELAS RIBU DUA
PULUH DUA RUPIAH *****

Tahun Anggaran: 2024
Dasar Pembayaran
DIPA No. :DIPA-023.17.2.677539/2024
Tanggal :28-Nov-2023
UU NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG APBN 2024

Nomor CAN : A/030.24002150/0/0
Tanggal Kontrak/SPK : 09-10-2024
Nomor Kontrak/SPK :
8426/IT4.6/LK/2024

Jenis Tagihan : NON GAJI
KONTRAKTUAL
Jatuh Tempo : 5 Hari
Cara Bayar : SP2D
No. Register : 00000001

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
677539.030.523111.02317WA.4257EBA.A00000001.00000.2.0401.2.000000.000000	183.496.300,00
Jumlah Pengeluaran	183.496.300,00
POTONGAN	JUMLAH UANG
466065.030.411128.0150400.0000000.000000000.00000.2.0401.2.000000.000000	2.892.960,00
466065.030.411211.0150400.0000000.000000000.00000.2.0401.2.000000.000000	18.184.318,00
Jumlah Potongan	21.077.278,00
TOTAL PEMBAYARAN	162.419.022,00

Kepada:

Nomor	: 75587	Bank / Pos	: BANK MANDIRI
Nama Supplier	: CV. PUTRA NISCALA MAHENDRA	Rekening	: 1370007745793
NPWP1	: 0311909832542000	Nama Pemilik	: CV. PUTRA NISCALA MAHENDRA
NPWP2	: 0001734987543000	Alamat	: Jl. Kebon Agung RT/RW 03/012 Kalongan, Tlogoadi, Mlati, Sleman.
NOP	:		
Uraian	: Pembayaran Belanja Barang sesuai BAST Nomor: 10241/IT4.6/LK/2024 tanggal 22 November 2024, BAP Nomor: 10242/IT4.6/LK/2024 tanggal 22 November 2024, Nilai SPK Rp 183.496.300,-		

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen

Yogyakarta, 02 Desember 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

PCR|NTM2024|2NDK=

Setyanto Putro, S.E.
NIP 196901181995031003

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 00824T

Tanggal : 02-Desember-2024

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	677539.030.523111.02317WA.4257EBA.A000000001.00000.2.0401.2.000000.000000	
1	994.002.0E.003428-Lanjutan pembuatan kantin Fak. Seni Pertunjukan	183.496.300,00
	Jumlah	183.496.300,00
Jumlah		183.496.300,00

Yogyakarta
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



Setyanto Putro, S.E.
NIP 196901181995031003

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Jalan Parangtritis Km. 6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001
Telepon dan Fax. (0274) 379133, 373659
Telepon dan Fax Rektor. (0274) 371233
Laman www.isi.ac.id

Pekerjaan	: Lanjutan Pembuatan Kantin Fakultas Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta	BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
Lokasi	: Kampus ISI Yogyakarta Jalan Parangtritis Km. 6,5 Yogyakarta	
T A	: 2024	Tanggal : 22 November 2024

Pada hari ini **Jumat tanggal Dua puluh dua bulan November tahun Dua ribu dua puluh empat**, masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Setyanto Putro, S. E., M.H.
Jabatan : Kepala Biro Administrasi dan Keuangan
Alamat : selaku Pejabat Pembuat Komitmen ISI Yogyakarta
Berdasarkan Surat Keputusan Rektor ISI Yogyakarta Nomor : 8/IT4/HK/2024 tanggal 2 Januari 2024 telah ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ISI Yogyakarta yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Nama : Masykur Azizi, ST.
Jabatan : Direktur CV. PUTRA NISCALA MAHENDRA
N P W P : 31.190.983.2.542.000
Alamat : Jl. Kebun Agung Km 2,5 RT 03 RW 02 Kalongan Tlogoadi Mlati, Sleman, Yogyakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan memperhatikan berkas-berkas dokumen :

- Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 8426/IT4.6/LK/2024 tanggal 9 Oktober 2024
- Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 10240/IT4.6/LK/2024 tanggal 22 November 2024

Pada hari dan tanggal tersebut di atas kami menyatakan melaksanakan serah terima barang/pekerjaan sebagai berikut :

- PIHAK PERTAMA telah menerima penyerahan hasil pekerjaan dari PIHAK KEDUA yang merupakan hasil pelaksanaan pekerjaan : **Lanjutan Pembuatan Kantin Fakultas Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta**, sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen-dokumen di atas, dengan perincian pekerjaan (terlampir).
- Berdasarkan hal tersebut dan sesuai dengan ketentuan cara pembayaran yang diatur dalam Surat Perintah Kerja di atas, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 183.496.300,- (Seratus delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah).

KUITANSI

Telah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Rektor ISI Yogyakarta

Banyaknya uang : =Seratus delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah=

Guna membayar : Lanjutan Pembuatan Kantin Fakultas Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta, dengan perincian terlampir.

Berdasarkan :

1. DIPA ISI Yogyakarta, nomor : DIPA-023.17.2.677539/2024, tanggal 24 November 2023
2. Surat Perintah Kerja (SPK), nomor : 8426/IT4.6/LK/2024 tanggal 9 Oktober 2024

Tahun Anggaran : 2024

Kementerian/Unit Organisasi : Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Instansi : Institut Seni Indonesia Yogyakarta

Pembayaran ini mohon ditransfer ke :

Bank	: Bank BPD DIY Cabang Utama
Nomor Rekening	: 001 111 001 110
Atas nama	: CV. PUTRA NISCALA MAHENDRA
N P W P	: 31.190.983.2.542.000
Terbilang	: Rp 183.496.300,-
M. A. K.	: 4257.EBA.994.002.E.523111

Setuju dibayar :
selaku Pejabat Pembuat Komitmen,



Setyanto Putro, S. E., M.H.
NIP 19690118 199503 1 003

Yang menerima pembayaran :
CV. PUTRA NISCALA MAHENDRA



Masykur Azizi, ST.
Direktur

RINGKASAN KONTRAK

Untuk kegiatan yang dananya berasal Rupiah Murni :

1. Nomor dan Tanggal DIPA ISI Yogyakarta : Nomor: DIPA 023-17.2.677539/2023, tanggal 24 November 2023
2. Kode Kegiatan/Out Put/MAK : 4257.EBA.994.002.E.523111
3. Nomor dan Tanggal SPK : 8426/IT4.6/LK/2024, tanggal 9 Oktober 2024
4. Nama Penyedia Barang/Jasa : CV. PUTRA NISCALA MAHENDRA.
5. Alamat Penyedia Barang/Jasa : Jl. Kebun Agung Km 2,5 RT 03 RW 02 Kalongan Tlogoadi Mlati, Sleman, Yogyakarta
6. Nilai SPK : Rp 183.496.300,-
7. Uraian dan Volume Pekerjaan : Lanjutan Pembuatan Kantin Fakultas Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta, Volume 1 paket
8. Cara Pembayaran : Pembayaran dilakukan secara sekaligus melalui transfer, ke nomor Rekening : 001 111 001 110, pada Bank BPD DIY Cabang Utama atas nama CV. PUTRA NISCALA MAHENDRA
9. Jangka Waktu Pelaksanaan : 45 (empat puluh lima) hari kalender, terhitung sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024
10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 22 November 2024
11. Jangka Waktu Pemeliharaan : -
12. Ketentuan Sanksi : Denda terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Barang/Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai SPK atau bagian tertentu dari Nilai SPK sesuai dengan persyaratan dan ketentuan.

Catatan :

Apabila terjadi addendum kontrak fakta kontrak akan disesuaikan kemudian sesuai ketentuan yang berlaku

Yogyakarta,
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



Setyanto Putro, S. E., M.H.
NIP. 19590909 198601 1 003

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, Pekerjaan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab dalam rangkap 4 (empat) ditandatangani di atas meterai cukup untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA :
CV. PUTRA NISCALA MAHENDRA,



Masykur Azizi, ST.
Direktur

PIHAK PERTAMA :
selaku Pejabat Pembuat Komitmen,



Setyanto Putro, S. E., M.H.
NIP 19690118 199503 1 003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
Jalan Parangtritis Km. 6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001
Telepon dan Fax. (0274) 379133, 373659
Telepon dan Fax Rektor. (0274) 371233
Laman www.isi.ac.id

Pekerjaan	Lanjutan Pembuatan Kantin Fakultas Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta	BERITA ACARA PEMBAYARAN ANGSURAN
Lokasi	Kampus ISI Yogyakarta Jalan Parangtritis Km. 6,5 Yogyakarta	Nomor : 10242/IT4.6/LK/2024
T A	2024	Tanggal : 22 November 2024

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua puluh dua** bulan **November** tahun **Dua ribu dua puluh empat**, masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Setyanto Putro, S. E., M.H.
Jabatan : Kepala Biro Administrasi dan Keuangan
selaku Pejabat Pembuat Komitmen ISI Yogyakarta
Alamat : Jalan Parangtritis Km. 6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta
Berdasarkan Surat Keputusan Rektor ISI Yogyakarta Nomor : 8/IT4/HK/2024 tanggal 2 Januari 2024 telah ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ISI Yogyakarta yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA atau **yang membayar**.

2. Nama : Masykur Azizi, ST.
Jabatan : Direktur
N P W P : 31.190.983.2.542.000
Alamat : Jl. Kebun Agung Km 2,5 RT 03 RW 02 Kalongan Tlogoadi Mlati, Sleman, Yogyakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA atau **yang menerima pembayaran**.

PIHAK PERTAMA dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam :

- a. DIPA ISI Yogyakarta Nomor DIPA-023.17.2.677539/2024, tanggal 24 November 2023
- b. Surat Perintah Kerja (SPK), nomor : 8426/IT4.6/LK/2024 tanggal 9 Oktober 2024
- c. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, nomor : 10240/IT4.6/LK/2024 tanggal 22 November 2024
- d. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, nomor : 10241/IT4.6/LK/2024 tanggal 22 November 2024

dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KEDUA telah melaksanakan pekerjaan berupa **Lanjutan Pembuatan Kantin Fakultas Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta** kepada Pihak Pertama. Oleh karenanya Pihak Kedua berhak menerima pembayaran sebesar Rp. 183.496.300,- (Seratus delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) sesuai dengan prestasi kemajuan pekerjaan yang diperoleh, terperinci sebagai berikut :

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Jumlah Harga Borongan | = Rp. 183.496.300,- |
| 2. Jumlah Pembayaran yang telah dibayarkan melalui KPPN Yogyakarta | = Rp. 00,- |
| 3. Jumlah Pembayaran yang dibayarkan pada angsuran ini | = Rp. 183.496.300,- |
| 4. Sisa yang belum dibayarkan | = Rp. 00,- |

Demikian Berita Acara Pembayaran Angsuran ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 4 (empat) dan menjadi sah berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas meterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA :
CV. PUTRA NISCALA MAHENDRA,



Masykur Azizi, ST.
Direktur

PIHAK PERTAMA :
selaku Pejabat Pembuat Komitmen,



Setyanto Putro, S. E., M.H.
NIP 19690118 199503 1 003

Sehubungan dengan SPP Langsung yang diajukan :

- a. Kepada : Pejabat Penerbit SPM ISI Yogyakarta
- b. Tanggal : Nomor :
- Sebesar : Rp. 183.496.300,-
(Seratus delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh enam
ribu tiga ratus rupiah)
- c. Untuk pembayaran: Lanjutan Pembuatan Kantin Fakultas Seni Pertunjukan ISI
Yogyakarta.
- d. Kepada : CV. PUTRA NISCALA MAHENDRA.
Jl. Kebun Agung Km 2,5 RT 03 RW 02 Kalongan Tlogoadi Mlati,
Sleman, Yogyakarta
- e. Berdasarkan :
- DIPA ISI Yogyakarta
Nomor : DIPA-023.17.2.677539/2024, tanggal 24 November 2023
 - Surat Perintah Kerja (SPK)
Nomor : 8426/IT4.6/LK/2024
Tanggal : 9 Oktober 2024

Dengan ini kami menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan Lanjutan Pembuatan Kantin
Fakultas Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta, dilakukan dengan :

1. Pelelangan
2. Pemilihan Langsung
3. Pengadaan Langsung
4. Swakelola :

Demikian pernyataan ini untuk melengkapi SPP Langsung untuk kegiatan kami.

Yogyakarta,
selaku Pejabat Pembuat Komitmen,



Setyanto Putro, S. E., M.H.
NIP 19690118 199503 1 003

NPWP : 31.190.983.2-542.000

CV PUTRA NISCALA MAHENDRA

JL. Kebon Agung Km 2,5 RT/RW 03/012 Kalongan,
Tlogoadi-Mlati,Sleman-DI Yogyakarta 55286

TERDAFTAR : 10-05-2010

PERHATIAN

- Kartu ini harus disimpan baik-baik dan segera hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
- NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama atau Kantor Pelayanan Pajak Baru.

www.pajak.go.id 
500209
BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA

RESUME KONTRAK

Informasi Laporan	Tanggal & Jam	10/10/24 10:14 AM
-------------------	---------------	-------------------

RESUME KONTRAK TAHUNAN

SATKER	677539
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA	

INFORMASI KONTRAK TAHUNAN HEADER

Informasi Supplier

NRS	: 75587
SPAN Nama Supplier	: CV. PUTRA NISCALA MAHENDRA_0311909832542000
Nama Supplier	: CV. PUTRA NISCALA MAHENDRA
NPWP	: 0311909832542000
Nama Site	: 2_55286

Informasi Bank

Nama Pihak Keliga	: CV.PUTRA NISCALA MAHENDRA
Nama Bank	: BANK MANDIRI
No rekening	: 1370007745793
Nama Pemilik Rekening	: CV.PUTRA NISCALA MAHENDRA
Mata Uang	: Rupiah

Tipe Komitmen

CAN Annual Year

CAN Multi Year

Nilai Annual Year

Satker

No. Kontrak

No. RFC

Tanggal Kontrak

Tanggal Mulai Kontrak

Jangka Waktu Pemeliharaan

Uang Muka

Porsi pembayaran LOAN/GOI

Catatan Tambahan

No. Addendum	: 0/100
Catatan Tambahan	: DIPA-023.17.2.677539/2024:16-Nov-2023;

Keterangan

Keterlambatan penyelesaian pekerjaan dikenakan denda sebesar 1/1000 untuk setiap hari keterlambatan dan maksimal 5 persen dari Nilai SPK Lanjutan Pembuatan Kantin Fakultas Seni Perunjukan ISI Yogyakarta, Volume 1 Paket	
--	--

LAPORAN KONTRAK

KARTU PENGAWASAN KONTRAK

SATKER	677539
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA	10-Oct-2024

INFORMASI KONTRAK TAHUNAN

Informasi Supplier

NRS	75587	
SPAN	Nama Supplier	CV. PUTRA NISCALA MAHENDRA_0311909832542000
	Nama Supplier	CV. PUTRA NISCALA MAHENDRA
	NPWP	0311909832542000
	Nama Site	2_55286

Informasi Bank/Pihak Ketiga

Nama Pihak Ketiga	CV. PUTRA NISCALA MAHENDRA
Nama Bank	BANK MANDIRI
No rekening	1370007745793
Nama Pemilik Rekening	CV. PUTRA NISCALA MAHENDRA
Mata Uang	Rupiah

Tipe Kontriten	Kontrak
CAN Tahunan	
Nilai Kontrak Tahunan	183,496,300.00
Satker	677539 INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
No. Kontrak	8426/IT4.6/LK/2024
No. RFC	677539 2024 8426 IT4.6 LK 2024 0 2276847
Tanggal Kontrak	09-Oct-2024
Tanggal Mulai Kontrak	09-Oct-2024
Jangka Waktu Pemeliharaan	Tanggal Selesai Kontrak
Uang Muka	22-Nov-2024
Porsi Pembayaran LOANGOI	Tanggal Addendum
Catatan Tambahan	
No. Addendum	
Kelentuan Sanksi	Kategori PHLN
Keterangan	Mata Uang
	Tipe Kurs
	0.00

No.	Keterangan	Kategori	Nilai	Uang Muka	Retensi	Termin	Keterangan	Jadwal	Nilai Termin	No SPP	No SPM	Jenis SPP	Pengembalian Uang Muka	Potongan Retensi	COA
1	1 Line	RM	183,496,300.00	0.0	0.00	0.0	Sekaligus	22 November 2024	183,496,300.00				0.00	0.00	677339,330,523111, 023171WA, 5287EBA, A00000001, 000000, 2,04012,000000, 0000

No.	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Potongan				Jumlah	Nilai SP2D				
					Nilai SPM (Kotor)	PPN	PPn.BM	PPH	Potongan Lainnya	Denda	Retensi	Potongan UMP	Potongan	(Bersih)

Total Uang Muka	0.00	Nilai Kontrak Tahunan	183,496,300.00	Total Pembayaran	0.00
Total Pengembalian UM	0.00	Total Realisasi	0.00	Total Potongan	0.00
Sisa Uang Muka	0.00	Total Yang Belum terealisasi	183,496,300.00	Total Pembayaran	0.00

Pejabat Pembuat Komitmen



Selvianto Pastro, S.E.
NIP 196901181995031003

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
LAMPIRAN DETIL COA 16 SEGMENT DATA KONTRAK

Nomor Kontrak : 8426/IT4.6/LK/2024

Tanggal : 09-Oktober-2024

Halaman : 1 dari 1

No	No. Line Detail COA	Nilai
	Termin Pembayaran	
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
Line 1	677539.030.523111.02317WA.4257EBA.A00000001.00000.2.0401.2.000000.000000	183.496.300,00
Pembayaran ke 1		
1	994.002.0E.003428-Lanjutan pembuatan kantin Fak. Seni Pertunjukan	183.496.300,00
	Jumlah	183.496.300,00
Jumlah		183.496.300,00

YOGYAKARTA, 10-Oktober-2024

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen

Setyanto Putro, S.E.

NIP 196901181995031003





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA**

Jalan Parangtritis Km. 6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001
Telepon dan Fax. (0274) 379133, 373659
Telepon dan Fax Rektor. (0274) 371233
Laman www.isi.ac.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK) Halaman 1 dari 2 PAKET PEKERJAAN: Lanjutan Pembuatan Kantin Fakultas Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta	SATUAN KERJA: INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA NOMOR : 8426/IT4.6/LK/2024 TANGGAL : 9 Oktober 2024
SUMBER DANA: Dibebankan atas DIPA ISI Yogyakarta Nomor : DIPA-023.17.2.677539/2024, tanggal 24 November 2023, tahun anggaran 2024, dengan MAK 4257.EBA.994.002.E.523111	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 45 (empat puluh lima) hari kalender, sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024	
NILAI PEKERJAAN Total harga SPK atau Nilai SPK termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp.183.496.300,- (Seratus delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah), dengan rincian terlampir.	
CARA PEMBAYARAN: Pembayaran dilaksanakan secara sekaligus setelah PIHAK KEDUA mengajukan permohonan termin pembayaran secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA, yang disertai dengan Berita Acara Serah Terima antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. Pembayaran tersebut di atas dibayarkan kepada PIHAK KEDUA melalui rekening PIHAK KEDUA, melalui: ~ Nama : CV. PUTRA NISCALA MAHENDRA ~ Bank : Bank Mandiri Cabang Sudirman ~ No. Rekening : 137-00-0774579-3 ~ No. NPWP : 31.190.983.2-542.000 ~ Alamat : Jl. Kebun Agung km 2.5 RT.03, RW.012A, Kalogan Tlogoadi Mlati, Sleman, Yogyakarta	

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan adalah 1/1000 (satu per seribu) dari harga SPK untuk setiap hari keterlambatan dan dapat dikenakan denda paling banyak sebesar 5% dari harga borongan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir.

untuk dan atas nama ISI Yogyakarta
Pejabat Pembuat Komitmen,



Setyanto Putro, S. E., M.H.
NIP 19690118 199503 1 003

untuk dan atas nama
CV. PUTRA NISCALA MAHENDRA



Masykur Azizi, ST.
Direktur

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. ITIKAD BAIK

- a. Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam SPK.
- b. Para pelaku setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
- c. Apabila selama pelaksanaan SPK, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

4. PENYEDIA JASA

Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan

5. HARGA SPK

- a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
- b. Harga tersebut telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.
- c. Rincian harga sebagaimana tersebut dalam rincian.

6. HAK KEPEMILIKAN

PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh Penyedia Jasa kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka Penyedia Jasa berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh Penyedia Jasa. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia Jasa dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

7. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan 22 November 2024
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan 22 November 2024.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

8. ASURANSI

- a. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam SPK.

9. PENUGASAN PERSONIL

Penyedia Jasa tidak diperbolehkan menugaskan personil selain personil yang telah disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, dan Personil;
 - 2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit /kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

11. PEMELIHARAAN LINGKUNGAN

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan SPK ini.

12. PERENCANAAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan perencanaan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan perencanaan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan:

Melaksanakan Lanjutan Pembuatan Kantin Fakultas Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta, dengan menyerahkan laporan yang diserahkan kepada PPK, minimal berisi:

- a)RAB yang dilampiri dengan nama daftar tenaga ahli untuk pekerjaan Lanjutan Pembuatan Kantin Fakultas Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta;
- b)Jadwal pelaksanaan kegiatan Lanjutan Pembuatan Kantin Fakultas Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta;
- c)Dokumentasi Lanjutan Pembuatan Kantin Fakultas Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta (foto 0% dan 100%);
- a)Hasil pelaksanaan kegiatan Lanjutan Pembuatan Kantin Fakultas Seni Pertunjukan

ISI Yogyakarta;

b) Laporan ini diserahkan selambat-lambatnya hari terakhir kontrak berakhir, dalam bentuk hardcopy sebanyak 3 (tiga) rangkap dan softcopy dalam bentuk Flashdisk sebanyak 2 (dua) buah.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- d. PPK menerima pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) setelah pekerjaan selesai.

16. PERPAJAKAN

Penyedia Jasa berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SPK.

17. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan Penyedia Jasa berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi, atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

18. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
 - 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - 3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan kontrak atas usul PPK.

19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

21. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk biaya langsung demobilisasi personil.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaianya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 2) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 3) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima persen) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - 4) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
 - 5) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

- 6) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
- 1) penyedia membayar denda; dan/atau
 - 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

22. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
- 1) penyedia telah mengajukan tagihan pekerjaan;
 - 2) Pembayaran dilakukan secara sekaligus, sebesar: Rp.183.496.300,- (Seratus delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan tugas-tugas seperti tersebut pada Surat Perintah Kerja (SPK) dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, ditandatangani PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

23. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sangsi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia. Denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan adalah 1/1000 (satu per seribu) dari harga SPK untuk setiap hari keterlambatan dan dapat dikenakan denda paling banyak sebesar 5% dari harga borongan.

24. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia Jasa dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia Jasa Konsultansi, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, pemisahan, atau akibat lainnya.

25. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia Jasa menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia Jasa menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

untuk dan atas nama ISI Yogyakarta
Pejabat Pembuat Komitmen,



Setyanto Putro, S. E., M.H.
NIP 19690118 199503 1 003

untuk dan atas nama
CV. PUTRA NISCALA MAHENDRA



Masykur Azizi, ST.
Direktur



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA**

Jalan Parangtritis Km. 6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001

Telepon dan Fax. (0274) 379133, 373659

Telepon dan Fax Rektor. (0274) 371233

Laman www.isi.ac.id

<p>SURAT PERINTAH KERJA (SPK)</p> <p>Halaman 1 dari 2</p> <p>PAKET PEKERJAAN: Lanjutan Pembuatan Kantin Fakultas Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta</p>	<p>SATUAN KERJA: INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA</p> <p>NOMOR : 8426/IT4.6/LK/2024</p> <p>TANGGAL : 9 Oktober 2024</p>
<p>SUMBER DANA: Dibebankan atas DIPA ISI Yogyakarta Nomor : DIPA-023.17.2.677539/2024, tanggal 24 November 2023, tahun anggaran 2024, dengan MAK 4257.EBA.994.002.E.523111</p>	
<p>WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 45 (empat puluh lima) hari kalender, sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024</p>	
<p>NILAI PEKERJAAN Total harga SPK atau Nilai SPK termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp.183.496.300,- (Seratus delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah), dengan rincian terlampir.</p>	
<p>CARA PEMBAYARAN:</p> <p>Pembayaran dilaksanakan secara sekaligus setelah PIHAK KEDUA mengajukan permohonan termin pembayaran secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA, yang disertai dengan Berita Acara Serah Terima antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. Pembayaran tersebut di atas dibayarkan kepada PIHAK KEDUA melalui rekening PIHAK KEDUA, melalui:</p> <p>~ Nama : CV. PUTRA NISCALA MAHENDRA ~ Bank : Bank Mandiri Cabang Sudirman ~ No. Rekening : 137-00-0774579-3 ~ No. NPWP : 31.190.983.2-542.000 ~ Alamat : Jl. Kebun Agung km 2.5 RT.03, RW.012A, Kalogan Tlogoadi Mlati, Sleman, Yogyakarta</p>	

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan adalah 1/1000 (satu per seribu) dari harga SPK untuk setiap hari keterlambatan dan dapat dikenakan denda paling banyak sebesar 5% dari harga borongan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir.

untuk dan atas nama ISI Yogyakarta
Pejabat Pembuat Komitmen,



Setyanto Putro, S. E., M.H.
NIP 19690118 199503 1 003

untuk dan atas nama
CV. PUTRA NISCALA MAHENDRA



Masykur Azizi, ST.
Direktur

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. ITIKAD BAIK

- a. Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam SPK.
- b. Para pelaku setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
- c. Apabila selama pelaksanaan SPK, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

4. PENYEDIA JASA

Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan

5. HARGA SPK

- a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
- b. Harga tersebut telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.
- c. Rincian harga sebagaimana tersebut dalam rincian.

6. HAK KEPEMILIKAN

PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh Penyedia Jasa kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka Penyedia Jasa berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh Penyedia Jasa. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia Jasa dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

7. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan 22 November 2024
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan 22 November 2024.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

8. ASURANSI

- a. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam SPK.

9. PENUGASAN PERSONIL

Penyedia Jasa tidak diperbolehkan menugaskan personil selain personil yang telah disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, dan Personil;
 - 2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit /kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

11. PEMELIHARAAN LINGKUNGAN

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan SPK ini.

12. PERENCANAAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan perencanaan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan perencanaan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan:

Melaksanakan Lanjutan Pembuatan Kantin Fakultas Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta, dengan menyerahkan laporan yang diserahkan kepada PPK, minimal berisi:

- a) RAB yang dilampiri dengan nama daftar tenaga ahli untuk pekerjaan Lanjutan Pembuatan Kantin Fakultas Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta;
- b) Jadwal pelaksanaan kegiatan Lanjutan Pembuatan Kantin Fakultas Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta;
- c) Dokumentasi Lanjutan Pembuatan Kantin Fakultas Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta (foto 0% dan 100%);
- a) Hasil pelaksanaan kegiatan Lanjutan Pembuatan Kantin Fakultas Seni Pertunjukan

ISI Yogyakarta;

b) Laporan ini diserahkan selambat-lambatnya hari terakhir kontrak berakhir, dalam bentuk hardcopy sebanyak 3 (tiga) rangkap dan softcopy dalam bentuk Flashdisk sebanyak 2 (dua) buah.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- d. PPK menerima pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) setelah pekerjaan selesai.

16. PERPAJAKAN

Penyedia Jasa berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SPK.

17. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan Penyedia Jasa berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi, atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

18. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
 - 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - 3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan kontrak atas usul PPK.

19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

21. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk biaya langsung demobilisasi personil.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaianya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 2) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 3) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima persen) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - 4) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
 - 5) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

- 6) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
- 1) penyedia membayar denda; dan/atau
 - 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

22. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
- 1) penyedia telah mengajukan tagihan pekerjaan;
 - 2) Pembayaran dilakukan secara sekaligus, sebesar: Rp.183.496.300,- (Seratus delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan tugas-tugas seperti tersebut pada Surat Perintah Kerja (SPK) dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, ditandatangani PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

23. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sangsi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia. Denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan adalah 1/1000 (satu per seribu) dari harga SPK untuk setiap hari keterlambatan dan dapat dikenakan denda paling banyak sebesar 5% dari harga borongan.

24. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia Jasa dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia Jasa Konsultansi, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, pemisahan, atau akibat lainnya.

25. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia Jasa menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia Jasa menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

untuk dan atas nama ISI Yogyakarta
Pejabat Pembuat Komitmen,



Setyanto Putro, S. E., M.H.
NIP 19690118 199503 1 003

untuk dan atas nama
CV. PUTRA NISCALA MAHENDRA



Masykur Azizi, ST.
Direktur

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor 00398A

Tanggal 22-Agu-2025

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Yogyakarta (030)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 52.626.000,00

**** LIMA PULUH DUA JUTA ENAM RATUS DUA PULUH ENAM RIBU RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2025 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-139.03.2.693401/2025 Tanggal :02-Dec-2024 UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG APBN 2025	Nomor CAN : A/030.25001128/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 06-08-2025 Nomor Kontrak/SPK : 4886/IT4.5.1/LK/2025	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Terjadwal Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
PENGELUARAN		JUMLAH UANG
693401.030.521219.13903DK.7730DBA.D00000001.00000.2.0451.2.000000.000000		59.607.000,00
Jumlah Pengeluaran		59.607.000,00
POTONGAN		JUMLAH UANG
466065.030.411124.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0401.2.000000.000000		1.074.000,00
466065.030.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0401.2.000000.000000		5.907.000,00
Jumlah Potongan		6.981.000,00
TOTAL PEMBAYARAN		52.626.000,00

Kepada:

Nomor : 896782	Bank / Pos : BANK SINARMAS
Nama Supplier : PT. SMARTFREN TELECOM TBK.	Rekening : 0052697611
NPWP1 : 0022749774054000	Nama Pemilik : PT XLSMART TELECOM SEJAHTERA TBK
NPWP2 : 0001734987543000	Alamat : JL. HAJI AGUS SALIM NO 45 KEBON SIRIH MENTENG, JAKARTA PUSAT
NOP :	
Uraian :	Pembayaran Belanja Barang sesuai BAST Nomor: 5161/IT4.5.1/LK/2025 tanggal 15 Agustus 2025, BAP Nomor: 5162/IT4.5.1/LK/2025 tanggal 15 Agustus 2025, Nilai SPK Rp 59.607.000,-

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM.

YOGYAKARTA, 22 Agustus 2025
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM



TRI ENI YULI ASTANTI
NIP 197207172000032001

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

@23|NzY10DUwODE=

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor 00410A

Tanggal 22-Agu-2025

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Yogyakarta (030)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 78.576.576,00

**** TUJUH PULUH DELAPAN JUTA LIMA RATUS TUJUH PULUH ENAM RIBU LIMA
RATUS TUJUH PULUH ENAM RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2025 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-139.03.2.693401/2025 Tanggal :02-Dec-2024 UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG APBN 2025	Nomor CAN : A/030.25001138/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 06-08-2025 Nomor Kontrak/SPK : 4910/IT4.6.2/LK/2025	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Terjadwal Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
PENGELUARAN		JUMLAH UANG
693401.030.522119.13903WA.7734EBA.A00000001.00000.2.0451.2.000000.000000		89.000.000,00
Jumlah Pengeluaran		89.000.000,00
POTONGAN		JUMLAH UANG
466065.030.411124.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0401.2.000000.000000		1.603.604,00
466065.030.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0401.2.000000.000000		8.819.820,00
Jumlah Potongan		10.423.424,00
TOTAL PEMBAYARAN		78.576.576,00

Kepada:

Nomor : 998029	Bank / Pos : CITIBANK
Nama Supplier : PT. TURNITIN EDUCATION INDONESIA	Rekening : 108167009
NPWP1 : 0951348853015000	Nama Pemilik : PT TURNITIN EDUCATION INDONESIA
NPWP2 : 0001734987543000	Alamat : JL.CASABLANCA RAYA BLOK.KAV 88 RT.014 RW.005
NOP :	
Uraian :	Pembayaran Belanja Barang sesuai BAST Nomor: 4913/IT4.6.2/LK/2025 tanggal 6 Agustus 2025, BAP Nomor: 4914/IT4.6.2/LK/2025 tanggal 6 Agustus 2025, Nilai SPK Rp 89.000.000,-

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

@23|NzY2MjMyNDY=

YOGYAKARTA, 22 Agustus 2025
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM



TRI ENI YULI ASTANTI
NIP 197207172000032001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00398A

Tanggal : 22-Agustus-2025

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai	
Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian			
693401.030.521219.13903DK.7730DBA.D000000001.00000.2.0451.2.000000.000000			
1	003.051.0F.001892-Langganan zoom	59.607.000,00	
	Jumlah	59.607.000,00	
	Jumlah	59.607.000,00	

YOGYAKARTA

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Penandatangan SPM



TRI ENI YULI ASTANTI

NIP 197207172000032001

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00410A

Tanggal : 22-Agustus-2025

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian		
693401.030.522119.13903WA.7734EBA.A00000001.00000.2.0451.2.000000.000000		
1	994.002.0A.002211-Langganan plagiarism checker tool turnitin dan grammarly	89.000.000,00
	Jumlah	89.000.000,00
	Jumlah	89.000.000,00

YOGYAKARTA

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Penandatangan SPM



TRI ENI YULI ASTANTI

NIP 197207172000032001

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00834A

Tanggal 03-Des-2024

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum

KPPN Yogyakarta (030)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah

Rp 166.271.184,00

**** SERATUS ENAM PULUH ENAM JUTA DUA RATUS TUJUH PULUH SATU RIBU
SERATUS DELAPAN PULUH EMPAT RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2024 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-023.17.2.677539/2024 Tanggal :28-Nov-2023 UU NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG APBN 2024	Nomor CAN : A/030.24001887/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 30-08-2024 Nomor Kontrak/SPK : 7232/IT4.6/LK/2024	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Terjadwal Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
--	---	--

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

677539.030.523111.02317WA.4257EBA.A000000001.00000.2.0401.2.000000.000000 187.848.360,00

Jumlah Pengeluaran

187.848.360,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

466065.030.411128.0150400.0000000.000000000.00000.2.0401.2.000000.000000 2.961.573,00

466065.030.411211.0150400.0000000.000000000.00000.2.0401.2.000000.000000 18.615.603,00

Jumlah Potongan

21.577.176,00

TOTAL PEMBAYARAN

166.271.184,00

Kepada:

Nomor : 1022578

Bank / Pos : BPD YOGYAKARTA

Nama Supplier : CV. WAHYU UTAMA

Rekening : 001111001841

NPWP1 : 0022059794542000

Nama Pemilik : WAHYU UTAMA

NPWP2 : 0001734987543000

Alamat : JL. ANGGAJAYA NO.1 CONDONGCATUR DEPOK

NOP

SELEMAN

Uraian

Pembayaran Tahap II Belanja Barang sesuai BAST Nomor: 10317/IT4.6/LK/2024 tanggal 26 November 2024, BAP Nomor: 10319/IT4.6/LK/2024 tanggal 26 November 2024, Nilai Kontrak Rp 417.440.800,-

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM.

Yogyakarta, 03 Desember 2024

a.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Penandatangan SPM



SISWANTO, S.E.

NIP 196505201986011001

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00834A

Tanggal : 03-Desember-2024

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	677539.030.523111.02317WA.4257EBA.A00000001.00000.2.0401.2.000000.000000	
1	994.002.0E.002004-Pemeliharaan gedung rektorat, perpustakaan, galeri, gedung serba guna, lab. seni dan concert hall	187.848.360,00
	Jumlah	187.848.360,00
	Jumlah	187.848.360,00

Yogyakarta
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

SISWANTO, S.E.
NIP 196505201986011001

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor 00834A

Tanggal 03-Des-2024

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Yogyakarta (030)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 166.271.184,00

**** SERATUS ENAM PULUH ENAM JUTA DUA RATUS TUJUH PULUH SATU RIBU
SERATUS DELAPAN PULUH EMPAT RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2024 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-023.17.2.677539/2024 Tanggal :28-Nov-2023 UU NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG APBN 2024	Nomor CAN : A/030.24001887/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 30-08-2024 Nomor Kontrak/SPK : 7232/IT4.6/LK/2024	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Terjadwal Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
PENGELUARAN		JUMLAH UANG
677539.030.523111.02317WA.4257EBA.A00000001.00000.2.0401.2.000000.000000		187.848.360,00
Jumlah Pengeluaran		187.848.360,00
POTONGAN		JUMLAH UANG
466065.030.411128.0150400.000000.000000000.00000.2.0401.2.000000.000000		2.961.573,00
466065.030.411211.0150400.000000.000000000.00000.2.0401.2.000000.000000		18.615.603,00
Jumlah Potongan		21.577.176,00
TOTAL PEMBAYARAN		166.271.184,00

Kepada:

Nomor : 1022578	Bank / Pos : BPD YOGYAKARTA
Nama Supplier : CV. WAHYU UTAMA	Rekening : 001111001841
NPWP1 : 0022059794542000	Nama Pemilik : WAHYU UTAMA
NPWP2 : 0001734987543000	Alamat : JL. ANGGAJAYA NO.1 CONDONGCATUR DEPOK SLEMAN
NOP :	
Uraian : Pembayaran Tahap II Belanja Barang sesuai BAST Nomor: 10317/IT4.6/LK/2024 tanggal 26 November 2024, BAP Nomor: 10319/IT4.6/LK/2024 tanggal 26 November 2024, Nilai Kontrak Rp 417.440.800,-	

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM.

Yogyakarta, 3 Desember 2024
a/n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM



SISWANTO, S.E.
NIP 196505201986011001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00834A

Tanggal : 03-Desember-2024

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian		
677539.030.523111.02317WA.4257EBA.A00000001.00000.2.0401.2.000000.000000		
1	994.002.0E.002004-Pemeliharaan gedung rektorat, perpustakaan, galeri, gedung serba guna, lab. seni dan concert hall	187.848.360,00
	Jumlah	187.848.360,00
	Jumlah	187.848.360,00

Yogyakarta, 3 Desember 2024
 a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
 Pejabat Penandatangan SPM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor 00834T

Tanggal 02-Des-2024

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Yogyakarta (030)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 166.271.184,00

**** SERATUS ENAM PULUH ENAM JUTA DUA RATUS TUJUH PULUH SATU RIBU
SERATUS DELAPAN PULUH EMPAT RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2024
 Dasar Pembayaran
 DIPA No. :DIPA-023.17.2.677539/2024
 Tanggal :28-Nov-2023
 UU NOMOR 19 TAHUN 2023
 TENTANG APBN 2024

Nomor CAN : A/030.24001887/0/0
 Tanggal Kontrak/SPK : 30-08-2024
 Nomor Kontrak/SPK :
 7232/IT4.6/LK/2024

Jenis Tagihan : NON GAJI
 KONTRAKTUAL
 Jatuh Tempo : 5 Hari
 Cara Bayar : SP2D
 No. Register : 00000001

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

677539.030.523111.02317WA.4257EBA.A00000001.00000.2.0401.2.000000.000000 187.848.360,00

Jumlah Pengeluaran

187.848.360,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

466065.030.411128.0150400.0000000.000000000.00000.2.0401.2.000000.000000 2.961.573,00

466065.030.411211.0150400.0000000.000000000.00000.2.0401.2.000000.000000 18.615.603,00

Jumlah Potongan

21.577.176,00

TOTAL PEMBAYARAN

166.271.184,00

Kepada:

Nomor : 1022578

Bank / Pos : BPD YOGYAKARTA

Nama Supplier : CV. WAHYU UTAMA

Rekening : 001111001841

NPWP1 : 0022059794542000

Nama Pemilik : WAHYU UTAMA

NPWP2 : 0001734987543000

Alamat : JL. ANGGAJAYA NO.1 CONDONGCATUR DEPOK
SELMAN

NOP :

Uraian : Pembayaran Tahap II Belanja Barang sesuai BAST Nomor: 10317/IT4.6/LK/2024 tanggal 26 November 2024, BAP Nomor: 10319/IT4.6/LK/2024 tanggal 26 November 2024, Nilai Kontrak Rp 417.440.800,-

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen

Yogyakarta, 02 Desember 2024

a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

Setyanto Putro, S.E.

NIP 196901181995031003

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

e23 | NTMzODU2Nzg=

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 00834T

Tanggal : 02-Desember-2024

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
	677539.030.523111.02317WA.4257EBA.A00000001.00000.2.0401.2.000000.000000	
1	994.002.0E.002004-Pemeliharaan gedung rektorat, perpustakaan, galeri, gedung serba guna, lab. seni dan concert hall	187.848.360,00
	Jumlah	187.848.360,00
	Jumlah	187.848.360,00

Yogyakarta

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
 Pejabat Pembuat Komitmen



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

Setyanto Putro, S.E.
 NIP 196901181995031003

Pekerjaan	Pemeliharaan Gedung Rektorat, Perpustakaan, Galeri, Gedung Serbaguna, Laboratorium Seni Dan Concert Hall ISI Yogyakarta, Volume 1 Paket	BERITA ACARA PEMERIKSAAN/ KEMAJUAN PEKERJAAN PELAKSANAAN
Lokasi	Kampus ISI Yogyakarta	
T.A.	2024	Nomor : 10316/IT4.6/LK/2024 Tanggal : 26 November 2024

Pada hari ini **Selasa tanggal Dua puluh enam bulan November tahun Dua ribu dua puluh empat**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Luthfi selaku Team Leader Konsultan Pengawas PT. HIRA PERMATA KONSULTAN
2. Nama : Sugiman Wahyudi, selaku Pelaksana CV WAHYU UTAMA
3. Nama : Dr. Suryati, M. Hum., selaku Koordinator Pengelola Kegiatan
4. Nama : Eko Kurniawan Setyo Prabowo, A.Md., selaku Anggota Pengelola Kegiatan
5. Nama : Suparjilan, S.IP., selaku Anggota Pengelola Kegiatan

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor ISI Yogyakarta Nomor: 185/IT4/HK/2024 tanggal 1 Maret 2024 telah diangkat sebagai anggota tim pengelola kegiatan untuk pekerjaan Pemeliharaan Gedung Rektorat, Perpustakaan, Galeri, Gedung Serbaguna, Laboratorium Seni Dan Concert Hall ISI Yogyakarta, Volume 1 Paket .

Dengan ini menyatakan :

- 1) Telah mengadakan pemeriksaan dan penelitian atas hasil pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan kebenaran laporan kemajuan pekerjaan pelaksanaan Minggu ke X (sepuluh) periode tanggal 20 s.d. 26 November 2024 dengan hasil prestasi pada tanggal 26 November 2024 mencapai 100%, dalam uraian terlampir untuk pekerjaan:

- a. Pekerjaan : Pemeliharaan Gedung Rektorat, Perpustakaan, Galeri, Gedung Serbaguna, Laboratorium Seni Dan Concert Hall ISI Yogyakarta, Volume 1 Paket
- b. Lokasi : Kampus Kampus ISI Yogyakarta
- c. Kem/Unit Organisasi : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- d. Satuan Kerja : Institut Seni Indonesia Yogyakarta
- e. DIPA ISI Yogyakarta, Nomor: DIPA-023.17.2.677539/2024, tanggal 24 November 2024
- f. Kontraktor : CV WAHYU UTAMA
- g. Kontrak Nomor : 7232/IT4.6/LK/2024 tanggal 30 Agustus 2024
- h. SPMK Nomor : 7233/IT4.6/LK/2024 tanggal 30 Agustus 2024
- i. Harga Kontrak : Rp. 417.440.800,00

Prestasi kemajuan pekerjaan pada tanggal 26 November 2024 dinyatakan telah mencapai 100%.

- 2) Berdasarkan pemeriksaan atas tahapan pekerjaan konstruksi, yang bersangkutan telah menyelesaikan tugas dan lingkup pekerjaan yang diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, dengan prestasi mencapai 100%, maka kontraktor berhak menerima pembayaran angsuran termin ke-II sebesar 100% dari nilai kontrak.

Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dalam rangkap 6 (Tiga belas) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kontraktor Pelaksana:
CV WAHYU UTAMA ,



Sugiman Wahyudi
Pelaksana

Konsultan Pengawas:
PT. HIRA PERMATA KONSULTAN,



Luthfi
Team Leader

Mengetahui:
Pejabat Pembuat Komitmen



Setyanto Putro, SE, MH.
NIP. 196901181995031003

Diperiksa Oleh Tim Pengelola Kegiatan :

1. Dr. Suryati, M. Hum. 
2. Eko Kurniawan Setyo Prabowo, A.Md. 
3. Suparjilan, S.I.P. 

Pekerjaan	: Pemeliharaan Gedung Rektorat, Perpustakaan, Galeri, Gedung Serbaguna, Laboratorium Seni Dan Concert Hall ISI Yogyakarta, Volume 1 Paket	BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA
Lokasi	: Kampus ISI Yogyakarta	
T.A.	: 2024	Nomor : 10317/IT4.6/LK/2024 Tanggal : 26 November 2024

Pada hari ini **Selasa tanggal Dua puluh enam bulan November tahun Dua ribu dua puluh empat**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Setyanto Putro, SE., MH.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen ISI Yogyakarta
Berdasarkan : Surat Keputusan Rektor ISI Yogyakarta
Nomor : 07/IT4/HK/2024, tanggal 2 Januari 2024
Alamat : Jalan Parangtritis Km. 6,5 Sewon, Bantul, D.I. Yogyakarta
Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA atau yang menerima.
2. Nama : Anindya Septiwi Arvina Yessy ST.
Jabatan : Direktur CV WAHYU UTAMA
Berkedudukan di : Jalan Dukuhsari No.10H, RT.08/RW.02, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta
Berdasarkan Akta Notaris nomor 41 tanggal 22 November 2020 oleh Notaris Tunjung Widhi Wasesa Suwadji, SH, M.Kn., yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA atau yang menyerahkan.

Kedua belah pihak berdasarkan :

- a. Pekerjaan : Pemeliharaan Gedung Rektorat, Perpustakaan, Galeri, Gedung Serbaguna, Laboratorium Seni Dan Concert Hall ISI Yogyakarta, Volume 1 Paket
- b. Lokasi : Kampus ISI Yogyakarta
- c. Kem/Unit Organisasi : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- d. Satuan Kerja : Institut Seni Indonesia Yogyakarta
- e. DIPA ISI Yogyakarta, Nomor : DIPA-023.17.2.677539/2024, tanggal 24 November 2024
- f. Kontraktor : CV. WAHYU UTAMA
- g. Kontrak Nomor : 7232/IT4.6/LK/2024 tanggal 30 Agustus 2024
- h. SPMK Nomor : 7233/IT4.6/LK/2024 tanggal 30 Agustus 2024
- i. Harga Kontrak Awal : Rp. 417.440.800,00

Prestasi kemajuan pekerjaan pada tanggal 26 November 2024 dinyatakan telah mencapai 100%.

Dengan ini telah setuju dan sepakat untuk melaksanakan serah terima pertama pekerjaan pelaksanaan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KEDUA menyatakan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA telah menyatakan menerima dari PIHAK KEDUA hasil pelaksanaan pekerjaan **Pemeliharaan Gedung Rektorat, Perpustakaan, Galeri, Gedung Serbaguna, Laboratorium Seni Dan Concert Hall ISI Yogyakarta, Volume 1 Paket**.

Pasal 2

Penyerahan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 berupa : Hasil Fisik Pelaksanaan pekerjaan **Pemeliharaan Gedung Rektorat, Perpustakaan, Galeri, Gedung Serbaguna, Laboratorium Seni Dan Concert Hall ISI Yogyakarta, Volume 1 Paket**, sesuai dengan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan.

Pasal 3

Sebagai kelengkapan Berita Acara Serah Terima ini dilampirkan : Berita Acara Pemeriksaan/Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 10316/IT4.6/LK/2024 tanggal 26 November 2024 beserta lampiran:

- 1) Shop Drawing : 3 eksemplar
- 2) Asbuilt Drawing : 3 eksemplar
- 3) MCO dan Schedule : 3 eksemplar
- 4) MC55 dan Schedule : 3 eksemplar
- 5) MC CCO dan Schedule : 3 Eksemplar
- 6) MC100 dan Schedule : 3 eksemplar
- 7) Foto Dokumen Pelaksanaan : 3 eksemplar

Pasal 4

Sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberongan (Kontrak), maka PIHAK KEDUA setelah serah terima ini tetap bertanggungjawab memperbaiki kerusakan dan cacat-cacat tersembunyi selama masa pemeliharaan, yaitu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dan kemudian akan diadakan serah terima kedua.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pertama ini dibuat dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup pada hari dan tanggal tersebut oleh kedua belah pihak di Yogyakarta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA :
CV. WAHYU UTAMA,



Anindya Septiwi Arvina Yessy ST.
Direktur

PIHAK PERTAMA :
Pejabat Pembuat Komitmen,



Setyanto Putro, SE., MH.
NIP 196901181995031003

Pekerjaan	Pemeliharaan Gedung Rektorat, Perpustakaan, Galeri, Gedung Serbaguna, Laboratorium Seni Dan Concert Hall ISI Yogyakarta, Volume 1 Paket	BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN PELAKSANAAN UNTUK PEMBAYARAN ANGSURAN
Lokasi	Kampus ISI Yogyakarta	
T.A.	2024	Nomor : 10318/IT4.6/LK/2024 Tanggal : 26 November 2024

Pada hari ini **Selasa tanggal Dua puluh enam bulan November tahun Dua ribu dua puluh empat**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Tutut Harianto, ST., Direktur PT. HIRA PERMATA KONSULTAN selaku Konsultan Pengawas
2. Nama : Anindya Septiwi Arvina Yessy ST., Direktur CV WAHYU UTAMA selaku Kontraktor Pelaksana

Dengan ini menyatakan :

- 1) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor: 10316/IT4.6/LK/2024 tanggal 26 November 2024 atas hasil pelaksanaan di lapangan dan kebenaran laporan kemajuan pekerjaan pelaksanaan Minggu ke IX (sembilan) periode tanggal 20 s.d. 26 November 2024 dengan hasil prestasi pada tanggal 26 November 2024 mencapai 100%, dalam uraian terlampir untuk pekerjaan:

a. Pekerjaan	: Pemeliharaan Gedung Rektorat, Perpustakaan, Galeri, Gedung Serbaguna, Laboratorium Seni Dan Concert Hall ISI Yogyakarta, Volume 1 Paket
b. Lokasi	: Kampus Kampus ISI Yogyakarta
c. Kem/Unit Organisasi	: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
d. Satuan Kerja	: Institut Seni Indonesia Yogyakarta
e. DIPA ISI Yogyakarta, Nomor:	023.17.2.677539/2024, tanggal 24 November 2024
f. Kontraktor	: CV WAHYU UTAMA
g. Kontrak Nomor	: 7232/IT4.6/LK/2024 tanggal 30 Agustus 2024
h. SPMK Nomor	: 7233/IT4.6/LK/2024 tanggal 30 Agustus 2024
i. Harga Kontrak	: Rp. 417.440.800,00

Prestasi kemajuan pekerjaan pada tanggal 26 November 2024 dinyatakan telah mencapai 100% .

- 2) Berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 7232/IT4.6/LK/2024 tanggal 30 Agustus 2024, beserta prestasi pekerjaan yang telah dilaporkan, maka Kontraktor yang bersangkutan telah berhak mengajukan pembayaran angsuran termin ke-II kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebesar Rp. 187.848.360,-(Seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- 3) Sesuai prestasi kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan dalam cara pembayaran maka Kontraktor tersebut di atas berhak menerima pembayaran angsuran termin ke-II (kedua) sebesar Rp. 187.848.360,-(Seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

Demikian berita acara kemajuan pekerjaan pelaksanaan untuk pembayaran angsuran ini dibuat dalam rangkap 6 (Tiga belas) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kontraktor Pelaksana:
CV WAHYU UTAMA



Anindya Septiwi Arvina Yessy ST.
Direktur

Konsultan Pengawas:
PT. HIRA PERMATA KONSULTAN,



Tutut Harianto
Direktur

Mengetahui:
Pejabat Pembuat Komitmen



Setyanto Putro, SE., MH.
NIP. 196901181995031003

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor: 10319/IT4.6/LK/2024

Tanggal : 26 November 2024

Mengenai : Pembayaran Termin Ke-II sebesar 50% untuk Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Rektorat, Perpustakaan, Galeri, Gedung Serbaguna, Laboratorium Seni Dan Concert Hall ISI Yogyakarta, Volume 1 Paket

Pada hari ini **Rabu tanggal Dua puluh enam bulan November tahun Dua ribu dua puluh empat**, masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Setyanto Putro, SE., MH.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen ISI Yogyakarta
Berdasarkan : Surat Keputusan Rektor ISI Yogyakarta
Nomor : 7/IT4/HK/2024, tanggal 2 Januari 2024
Alamat : Jalan Parangtritis Km. 6,5 Sewon, Bantul, D.I. Yogyakarta
Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA atau yang membayar.
2. Nama : Anindya Septiwi Arvina Yessy ST.
Jabatan : Direktur CV WAHYU UTAMA
Berkedudukan di : Jalan Dukuhsari No.10H, RT.08/RW.02, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta

Berdasarkan Akta Notaris nomor 41 tanggal 22 November 2020 oleh Notaris Tunjung Widhi Wasesa Suwadji, SH, M.Kn., yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA atau yang menerima pembayaran.

Berdasarkan:

- 1) DIPA ISI Yogyakarta, Nomor : 023.17.2.677539/2024, tanggal 24 November 2024;
- 2) Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 7232/IT4.6/LK/2024 tanggal 30 Agustus 2024;
- 3) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 7233/IT4.6/LK/2024 tanggal 30 Agustus 2024;

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KEDUA telah berhak menerima pembayaran Termin Ke-II dari PIHAK PERTAMA sebesar 100% dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 187.848.360,- (Seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dengan penjelasan sebagai berikut :

1	Jumlah harga borongan dalam kontrak	= Rp 417.440.800,-
2	Dikurangi Nilai Retensi $5\% \times$ Rp 417.440.800,-	= Rp. 20.872.040,-
3	Jumlah yang telah dibayarkan pada termin ke-I	= Rp 208.720.400,-
4	Jumlah yang dibayarkan	= Rp. 187.848.360,-

Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan menjadi sah berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak tersebut di atas.

Berita Acara ini dibuat dengan materai cukup antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Anindya Septiwi Arvina Yessy ST.
Direktur



Setyanto Putro, SE., MH.
NIP. 196901181995031003

KUITANSI

Telah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran/Rektor ISI Yogyakarta

Banyaknya uang : Seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah

Guna membayar : Pembayaran Termin Ke-II sebesar 100% untuk Pemeliharaan Gedung Rektorat, Perpustakaan, Galeri, Gedung Serbaguna, Laboratorium Seni Dan Concert Hall ISI Yogyakarta, Volume 1 Paket.

Atas Dasar :
1) DIPA ISI Yogyakarta, Nomor : 023.17.2.677539/2024, tanggal 24 November 2024;
2) Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 7232/IT4.6/LK/2024 tanggal 30 Agustus 2024;
3) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 7233/IT4.6/LK/2024 tanggal 30 Agustus 2024;

Tahun Anggaran : 2024
Kementerian : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Pembayaran ini mohon ditransfer ke :

Bank : Bank BPD DIY Utama Yogyakarta
No. Rekening : 001.111.001841
Atas Nama : WAHYU UTAMA, CV.
Alamat : Jalan Dukuh Sari No.10H, RT.08/RW.02, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta
N P W P : 022059974542000
Terbilang : Rp 187.848.360,-
MAK : 4257.EBA.994.002.E.523111

Yogyakarta,

Setuju dibayar:
Pelabuh Pembuat Komitmen,

Setyanto Putro, SE., MH.
NIP 196901181995031003

Yang menerima pembayaran:
CV WAHYU UTAMA ,

Anindya Septiwi Arvina Yessy ST.
Direktur

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 02.205.979.4-542.000

CV. WAHYU UTAMA

**JL. DIKUHSARI NO 10H RT 008 RW 002
PURWOMARTANI KALASAN**

KPP PRATAMA SLEMAN

Terdaftar 5 Februari 2004

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 02.205.979.4-542.000

CV. WAHYU UTAMA

**JL. DUKUHSARI NO. 10H RT. 008 RW. 002
PURWOMARTANI KALASAN**

KPP PRATAMA SLEMAN

Terdaftar 5 Februari 2004

REKENING KORAN

001 UTAMA

WAHYU UTAMA, CV

JL DUKUHSARI NO 10H RT : 008 RW : 002 PURWOMARTANI
KALASAN SLEMAN DIY

NO. REK : 001.111.001841

PERIODE : 01/10/2023 S/D 31/10/2023

Halaman : 1 dari 1

Tgl Val	Tgl Tx	Keterangan	Tx	No Arsip	Debet	Kredit	Saldo
Saldo Awal :							
06/10/23	06/10/23	SKNBI/RPKBUNP,SPAN-BNI/PT. BANK NEGARA INDONESIA (PER/SPAN SP2D 23030130301723400000	7008	000000093694 KTX:000 A9905		55.620.739,00	2.229.246,00 K 57.849.985,00 K
		SMS NOTIFIKASI	7009	000000094156 KTX:000 A9801	750,00		57.849.235,00 K
09/10/23	09/10/23	AA895179/BRIHANTOROMAHENDRA/†	7001	000000041218 KTX:049 01515	55.600.000,00		2.249.235,00 K
16/10/23	17/10/23	BEA PENGELOLAAN REK.	7009	000000739756 KTX:000 01462	10.000,00		2.239.235,00 K
31/10/23	31/10/23	JASA	7008	000000454400 KTX:000 01639		1.143,00	2.240.378,00 K
		PAJAK	7009	000000454401 KTX:000 01639	229,00		2.240.149,00 K
Jumlah :							
					55.610.979,00	55.621.882,00	2.240.149,00 K

KARTU ATM BANK BPD DIY SAAT INI DAPAT DIGUNAKAN BERTRANSAKSI DI JARINGAN ATM PRIMA DAN BERBELANJA
PADA TOKO-TOKO BERLOGO PRIMA DEBIT

REKENING KORAN

001 UTAMA

WAHYU UTAMA, CV

JL DUKUHSARI NO 10H RT : 008 RW : 002 PURWOMARTANI
KALASAN SLEMAN DIY

NO. REK : 001.111.001841

PERIODE : 01/10/2023 S/D 31/10/2023

Halaman : 1 dari 1

Tgl Val	Tgl Tx	Keterangan	Tx	No Arsip	Debet	Kredit	Saldo
Saldo Awal :							
06/10/23	06/10/23	SKNBI/RPKBUNP.SPAN-BNI/PT. BANK NEGARA INDONESIA (PER/SPAN SP2D 23030130301723400000	7008	000000093694 KTX:000 A9905		55.620.739,00	57.849.985,00 K
		SMS NOTIFIKASI	7009	000000094156 KTX:000 A9801	750,00		57.849.235,00 K
09/10/23	09/10/23	AA895179/BRIHANTOROMAHENDRA/M 7001	7001	000000041218 KTX:049 01515	55.600.000,00		2.249.235,00 K
16/10/23	17/10/23	BEA PENGELOLAAN REK.	7009	000000739756 KTX:000 01462	10.000,00		2.239.235,00 K
31/10/23	31/10/23	JASA	7008	000000454400 KTX:000 01639		1.143,00	2.240.378,00 K
		PAJAK	7009	000000454401 KTX:000 01639	229,00		2.240.149,00 K
Jumlah :							
					55.610.979,00	55.621.882,00	2.240.149,00 K

KARTU ATM BANK BPD DIY SAAT INI DAPAT DIGUNAKAN BERTRANSAKSI DI JARINGAN ATM PRIMA DAN BERBELANJA PADA TOKO-TOKO BERLOGO PRIMA DEBIT